



**KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR: 102/MWA-IPB/2011**

**TENTANG**

**PENGESAHAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN 2011**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja IPB tahun 2011, maka diperlukan adanya suatu Rencana Kerja dan Anggaran IPB sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan IPB;
  - b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2011 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis IPB Tahun 2008-2013 yang disusun dengan memperhatikan capaian kinerja IPB Tahun 2010 serta perkiraan kemampuan pendanaan pada Tahun 2011;
  - c. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun Anggaran 2011 yang disusun oleh Pimpinan Institut telah merujuk pada *roadmap* Rencana Strategis IPB Tahun 2008-2013, dengan menitikberatkan pada program "Prima Akreditasi";
  - d. bahwa untuk merealisasikan *roadmap* renstra IPB tahun 2011 menuju "Prima Akreditasi", telah ditetapkan subprogram yang harus dicapai dengan menitikberatkan pada tercapainya akreditasi program dan kelembagaan ditingkat nasional dan internasional menuju *World Class University (WCU)*, penataan dan pembangunan fasilitas kampus IPB Dramaga serta mempersiapkan instrumen untuk implementasi PP 66 Tahun 2010;
  - e. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan institut, maka Majelis Wali Amanat IPB melalui Komisi II (Pengembangan Bisnis dan Keuangan) MWA-IPB telah mengkaji usul Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada butir d di atas;
  - f. bahwa berdasarkan butir d dan e tersebut di atas serta memperhatikan catatan dan rekomendasi peserta Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2011 dan tanggapan Pimpinan IPB terhadap Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2011 maka untuk kelancaran penyelenggaraan program kerja dan kegiatan IPB dipandang perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2011, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112),
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 103 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
  11. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
  12. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
  13. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
  14. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 95/MWA-IPB/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2010.
- Memperhatikan:
1. Surat Rektor IPB Nomor : 10101/I3/PR/2010 Tanggal 28 Desember 2010 perihal RKA IPB Tahun 2011.
  2. Hasil Rapat Komisi Pengembangan Bisnis dan Keuangan (Komisi II) yang diselenggarakan pada tanggal 04 Februari 2011.
  3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2011.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2011 ini dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan Anggaran di masing-masing unit kerja dilingkungan IPB pada tahun 2011 sesuai dengan Struktur Organisasi IPB berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008;
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 18 Februari 2011

### MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Dr. Ishartanto

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto